# PENGARUH *CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2015

**Intan Permata Dewi**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

intandewi@mhs.unesa.ac.id

***Abstract***

*The purpose of this research is to analyze the influence of Capital Intensity, Leverage, and Size to tax planning that is controlled by ROA. Thus research is quantitative research using secondary data in the form of financial report from each company.Sample in this research using purposive sample of agricultural and mining sector companies which is listed on the Stock Exchanges of Indonesia in 2010 until 2015 and consistently generates profits. Total of samples in this research are 9 companies, 3 companies of agriculture sector and 6 companies of mining sector. The analysis technique used in this research is multiple linier regression analysis using SPSS 22. The results of this study proves that Capital Intensity and Leverage have no effect to tax planning, Size has negative effect to tax planning. The result of the coefficient determination showed 65,8% independent variable affect to dependent variable and 34,2% can be explain with the other variables.*

***Keyword****: Capital Intensity, Leverage, Size, ROA, Tax Planning.*

## PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari pajak. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya memperbaiki peraturan perpajakan yang ada. Sehingga diharapkan rakyat nantinya akan taat membayar pajak. Namun, tetap saja masih banyak para wajib pajak yang terus melakukan perencanaan pajak khususnya para pengusaha agar mereka bisa membayar pajak seminimal mungkin. Sebagai contoh kasus penghindaran pajak pernah terjadi pada PT Ancora Mining Service, dimana laporan

posisi keuangan tanggal 31 Desember 2008 tidak ditemukan adanya kegiatan investasi, namun di laporan laba rugi perusahaan membukukan penghasilan sebesar Rp34.942.600.000. Selain itu, pada bagian laporan posisi keuangan perusahaan tidak mengakui adanya hutang namun pada laporan laba rugi ditemukan pembayaran bunga sebesar Rp18.346.170.191. Kemudian di laporan fiskal 31 Desember 2008 juga diterdapat bukti potong pajak senilai Rp5.331.840.000 dari suatu perusahaan, namun tidak diketahui atas transaksi apa potongan pajak tersebut dilakukan (Detik Finance, 10 Januari 2011).

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan adanya upaya untuk melakukan penghematan pajak, namun seringkali para pelaku usaha mengarah ke tindakan penghindaran pajak yang salah. Selain itu peraturan pajak pada sektor pertambangan juga berbeda dari sektor lainnya. Khusus sektor pertambangan tarif pajak badan yang berlaku sesuai dengan perjanjian IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan KK (Kontrak Karya). Adanya kontrak atau perjanjian ini pengusaha dibidang pertambangan membayar pajak lebih besar dibanding sektor lain, misalnya pada PTAdaro Energy Tbk tarif pajaknya diatur dalam PKP2B yakni 35% untuk 10 tahun pertama perjanjian dan 45% untuk tahun sesudahnya. Hal ini tentu akan membuat para pengusaha semakin berusaha melakukan penghematan pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Salah satu system pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dikenal dengan nama *Self Assessment System* membuat dimana wajib pajak pribadi maupun badan diperbolehkan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, namun para wajib pajak juga perlu memperhatikan sanksi administrasi perpajakan yang ada apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap

peraturan yang ada. Menurut Kadariyanty *et.al* (2012) manajemen perusahaan harus menaati administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi yang mengharuskan pembayaran denda yang dapat menimbulkan pemborosan pendapatan. Secara legal perencanaan pajak diperbolehkan namun harus tetap menaati peratusan yang ada. Damayanti & Prastiwi (2017) menyatakan perencanaan yang baik akan menghasilkan manfaat maksimal berupa pengurangan jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, dimana jumlah tersebut harus sebanding bahkan melebihi biaya yang harus dibayar dan kemungkinan resiko deteksi penggelapan pajak.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak yakni *Capital Intensity*. Penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) menemukan bahwa perbedaan jumlah pajak perusahaan disebabkan adanya variasi proporsi besaran aset tetap. Semakin tinggi besaran aset tetap, maka semakin rendah pajak perusahaan. Noor *et.al*., (2010), Derashid & Zhang (2003) juga berpendapat bahwa penyusutan terhadap aset tetap menyebabkan perusahaan dikenakan pajak penghasilan lebih rendah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 menyebutkan penyusutan menurut komersial dilakukan pada saat perolehan aset tersebut sesuai dengan masa manfaatnya, sedangkan menurut fiskal terbagi menjadi beberapa kategori aset dan disusutkan berdasarkan persentase tertentu. Sedangkan wajib pajak badan diperbolehkan untuk melakukan revaluasi aset dengan menilai kembali aset berdasar harga perolehan yang disesuaikan kembali berdasar nilai pengganti (*replacement cost*) guna keperluan perpajakan.

Faktor kedua yakni *leverage*. Berdasarkan teori struktur modal (*capital structure theory*) dari Modigliani & Miller (1963) yang dipublikasikan dalam *paper* kedua mereka dimana dengan adanya utang, perusahaan dapat meminimalkan pajak yang

dibayarkan sebab hutang akan menimbulkan pembayaran bunga yang dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak.Penelitian terkait hal ini pernah dilakukan oleh Derasid & Zhang (2003), Noor *et al*., (2010), Chiou *et al.*, (2014) dan Imelia (2015) yang menyebutkan bahwa hutang berpengaruh terhadap efektifitas pajak perusahaan. Untuk keperluan perpajakan guna mengatasi penghindaran pajak melalui hutang, menteri keuangan mengeluarkan PMK No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh dengan *Debt Equity Ratio* sebesar 4:1 untuk menghitung besarnya hutang yang terbebani bunga.

Faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak lainnya yakni ukuran perusahaan (*size)* yang diukur dengan log natural total aset. Menurut Riahi & Belkaoui (2007:189) dalam teori akuntansi positif, hipotesis biaya politis berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi untuk meminimalkan laporan laba. Ini disebabkan perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Selain itu, penelitian yang pernah dilakukan oleh Darmadi & Zulaikha (2013) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan (*size)* otomatis perencanaan pajaknya juga semakin baik.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui pengaruh capital intensity terhadap perencanaan pajak. 2) mengetahui pengaruh leverage terhadap perencanaan pajak. 3) mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian sebab pada kedua sektor tersebut terdapat peraturan pajak khusus.

## Kajian Pustaka

### Teori Biaya Politik (*Political Cost Theory*)

Hipotesis biaya politis dalam teori akuntansi positif yang dijelaskan oleh Zimmerman dalam Riahi & Belkaoui (2007:189) menjelaskan bahwa semakin besar biaya politik yang ditanggung perusahaan manajer cenderung menggunakan metode akuntansi untuk menahan laba yang dilaporkan dari periode tahun ini ke periode berikutnya, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Menurut *political cost theory* perhatian publik dan pemerintah akan muncul apabila profitabilitas perusahaan tinggi. Selain ukuran perusahaan, jenis industri juga dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya politik suatu perusahaan. Perusahaan yang berada dalam industri sejenis biasanya memiliki ukuran yang sama. Ukuran perusahaan dan jenis industri dapat membantu untuk menemukan hubungan statistik antara motif dan pemilihan metode akuntansi (Emadzadeh *et.al*., 2012).

### Teori Struktur Modal

Modigliani & Miller (1963) menyatakan bahwa adanya hutang dapat menghemat PPh badan, adanya hutang menyebabkan beban bunga yang dapat mengurangi jumlah PPh sehingga nilai perusahaan bertambah. Peraturan perpajakan memperbolehkan perusahaan untuk mengurangkan pembayaran bunga sebagai suatu beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat menjadi pengurang pajak. Perbedaan perlakuan ini mendorong perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modalnya (Brigham & Houtson, 2006:34). Beban bunga sebagai pengurang pajak menjadikan hutang lebih banyak dilakukan dari pada menerbitkan saham. Jadi, pemerintah sudah membayarkan sebagian biaya dari modal yang diperoleh dari utang.

Utang memberi manfaat perlindungan pajak. Sehingga, adanya hutang menjadikan perusahaan memperoleh lebih banyak laba operasi (Brigham & Houtson, 2006:36)

**Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) adalah tahap pertama dari manajemen pajak. Menurut Pohan (2016:8) *tax planning* merupakan langkah yang digunakan untuk mengelola akuntansi dan keuangan perusahaan guna meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara legal. Sedangkan menurut Zain (2005:43) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara komersial.

**Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut Pohan (2016:18-20) terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi WP (Wajib Pajak) untuk melakukan upaya penghematan pajak, diantaranya:

1. Tingkat kerumitan peraturan perpajakan (*Complex of rule*), semakin rumit peraturan perpajakan, maka WP cenderung lebih memilih menjauhinya sebab biaya untuk melaksanakannya lebih mahal.
2. Tingginya jumlah pajak yang harus dibayar (*Tax required to pay*), semakin tinggi pajak yang dibayar, maka wajib pajak cenderung melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan jumlah pajak yang lebih kecil.
3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*), semakin besar biaya negosiasi yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak kepada fiskus maka semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Resiko deteksi (*Probability of detection*), semakin tinggi resiko terdeksinya suatu pelanggaran maka wajib pajak cenderung untuk tidak melakukan pelanggaran.
5. Tingginya denda (*Size of penalty*), semakin besar sanksi perpajakan yang dikenakan, maka WP cenderung mengambil langkah hati-hati dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
6. Moral masyarakat, berkaitan dengan ketaatan dan kesadaran seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

**Tahapan Pokok Perencanaan Pajak (*Tax Planning)***

Menurut Pohan (2016:27-31) agar *tax planning* sesuai harapan maka tahap yang harus ditempuh yakni:

1. Tahap pertama, yakni tahap menganalisa setiap akun-akun perbedaan pengakuan menurut fiskal dengan pembukuan perusahaan.
2. Tahap kedua, membuat beberapa perencanaan pajak yang akan dilakukan sebagai cara untuk menentukan perencanaan mana yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang terbaik ketika diterapkan.
3. Tahap ketiga, tahap evaluasi merupakan proses pengukuran apakah kewajiban perpajakan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan awal.
4. Tahap keempat, pengawasan atau pengendalian untuk mencari kelemahan suatu rencana pajak dan memperbaikinya.
5. Tahap kelima, memproyeksikan perubahan yang kemungkinan akan terjadi dalam perencanaan pajak.

***Capital Intensity***

*Capital intensity* adalah perbandingan antara aset tetap dengan total aset yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar investasi perusahaan berupa aset tetap

(Imelia,2015). Pasal 9 ayat 2 UU No.36 tahun 2008 mengenai PPh menjelaskan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak bolehkan sekaligus dibebankan, namun melalui penyusutan atau amortisasi. Adapun perhitungan penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diaur dalam pasal 11 ayat 6.

***Leverage***

Leverage menjelaskan jumlah hutang suatu perusahan yang digunakan untuk membiayai sebagian dari aset perusahaan. Pemodalan menggunakan hutang memiliki pengaruh bagi perusahaan sebab pada hutang terdapat beban yang bersifat tetap. Perusahaan yang tidak mampu membayar bunga atas hutangnya mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun, penggunaan hutang dapat menjadi subsidi pajak terhadap bunga yang memberikan keuntungan pada pemegang saham. Menggunaan hutang harus seimbangkan antara kerugian dan keuntungannya (Muslich, 2003:49).

**Ukuran Perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Cara menghitung ukuran perusahaan (*size*) pada penelitian ini menggunakan rumus *natural logaritma* (Ln) total aset suatu perusahaan sebab total aset merupakan tolak ukur dasar skala perusahaan. Menteri Perindustrian dalam PER Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 mengelompokkan perusahaan berdasarkan nilai aset yang dimiliki.

**Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Perencanaan Pajak.**

Roifah (2015) menyebutkan bahwa *capital intensity ratio* adalah kegiatan investasi oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap, sedangkan aset tetap setiap tahunnya mengalami penyusutan yang menyebabkan nilai suatu aset tetap menjadi semakin rendah setiap tahunnya.Namun, dalamperpajakan diperbolehkan melakukan revaluasi aset tetap guna menilai kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya. Nilai buku suatu aset tetap baru adalah dasar untuk menghitung beban penyusutan aset tetap, sehingga nilai aset menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dari sebelumnya. Biaya penyusutan yang tinggi dapat menyebabkan laba perusahaan berkurang, dengan berkurangnya laba maka pajak penghasilan suatu perusahaan juga akan berkurang karena aset tetap setiap tahun diperhitungkan biaya penyusutannya yang bersifat *deductible expense*. Maka, meningkatnya *capital intensity ratio* dapat menurunkan *effective tax rate*(ETR). Jadi, revaluasi aset tetap dapat menjadi insentif pajak bagi wajib pajak (Hutagaol,2007:316).

Penelitian oleh Darmadi & Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang artinya semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan maka perencanaan pajak perusahaan tersebut menjadi tidak efektif. Namun, penelitian berdasarkan teori di atas didukung oleh Derashid & Zhang (2003) juga menyebutkan capital intensity berpengaruh negatif terhadap ETR. Noor *et.al*., (2010) juga berpendapat bahwa penyusutan terhadap aset tetap menyebabkan perusahaan dikenakan pajak penghasilan lebih rendah, sehingga *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menunjukkan semakin efektif pula perencanaan pajak suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama penelitian ini yakni:

**H1: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.**

**Pengaruh *Leverage* Terhadap Perencanaan Pajak.**

Menurut teori struktur modal, adanya hutang mampu mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan hutang mengakibatkan timbulnya pembayaran bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebab, bunga hutang yang telah dibayar maupun belum dibayar saat jatuh tempo merupakan biaya yang dapat dikurangkan melalui penghasilan. Semakin besar hutang suatu perusahaan maka biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi. Pembayaran bunga inilah yang menyebabkan berkurangnya laba menurut akuntansi sekaligus menjadi pengurang pajak penghasilan. Oleh karena itu, semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka diharapkan pembayaran pajaknya menjadi lebih rendah.

Penelitian oleh Imelia (2015) menyatakan bahwa hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Noor *et.al.*, (2010) bahwa leverage memiliki hubungan negatif dengan ETR, artinya semakin besar hutang perusahaan maka tarif pajak efektif suatu perusahaan menjadi lebih rendah sehingga membuktikan bahwa perencanaan pajak perusahaan semakin efektif. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kedua penelitian ini yakni:

**H2:*Leverage* berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.**

**Pengaruh Ukuran Perusahaan (*size*) TerhadapPerencanaan Pajak**

Menurut teori akuntansi positif yang dijelaskan oleh Zimmerman dalam Riahi & Belkaoui (2007:189) terdapat suatu hipotesis yakni biaya politik, dimana hipotesis biaya politik berpendapat bahwa perusahaan skala besar akan lebih memilih metode akuntansi untuk menangguhkan laporan laba saat ini ke periode yang akan datang. Perusahaan skala besar membayar pajak lebih rendah sebab mereka mempunyai lebih banyak

sumber daya yang digunakan untuk melakukan perencanaan pajak (Derashid & Zhang, 2003).

Hasil penelitian oleh Darmadi & Zulaikha (2013) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal ini berarti semakin rendah tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin baik perencanaan pajaknya. Namun, menurut Zimmerman (1983) dan Chiou (2014) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka pembayaran pajaknya juga semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini yakni:

**H3: Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.**

**Kerangka Pemikiran**

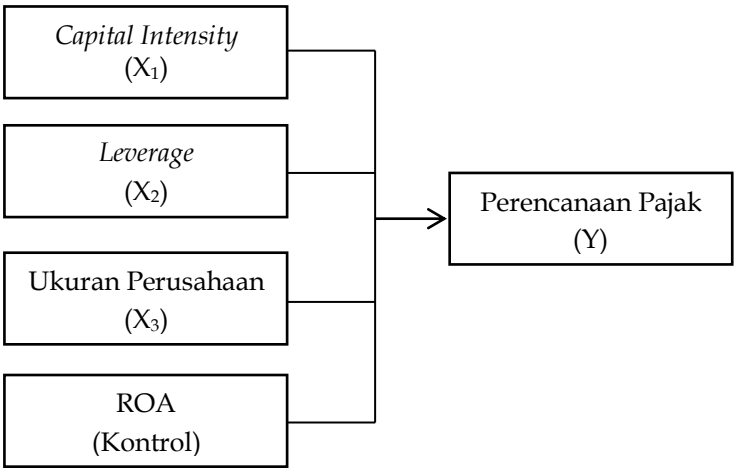


**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**Metode Penelitian**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang tujuannya untuk meneliti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Data kuantitatif ialah data berbentuk angka atau diangkakan yang diperoleh dari hasil menghitung (Sugiyono, 2013:7). Hipotesis pada penelitian diuji dengan data kuantitatif. Dalam penelitian ini

terdapat 2 yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan (*size*). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Planning*, dengan variabel kontrol ROA.

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2013:225). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di http://www.idx.co.id maupun di website resmi perusahaan masing-masing.

**Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi suatu obyek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:80). Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebab mereka memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada pihak eksternal. Sedangkan sampel ialah bagian atas karakteristik dan jumlah dari populasi (Sugiyono, 2013:81), sampel penelitian ini berdasarkan *purposive sampel* atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, karakteristik sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015.
2. Perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang secara konsisten tidak mengalami kerugian dari tahun 2010-2015.

3. Perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2010-2015.

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

**1. Perencanaan Pajak**

Menurut Pohan (2016:6) Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak agar hutang pajaknya berada dalam jumlah minimal, dan tidak melanggar peraturan pajak. *Tax Planning* dalam penelitian ini diukur dengan Tarif Pajak Efektif (ETR). Rumus ETR digunakan dalam penelitian ini karena ETR dapat mencerminkan toral pajak yang wajib dibayar perusahaan per laba yang didapatkan (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut Noor *et.al* (2010) ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

***2. Capital Intensity***

C*apital intensit*y merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan dan peralatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat selama lebih dari satu tahun. Pada penelitian ini *Capital Intensity* diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset suatu perusahaan, karena aset tetap setiap tahunnya mengalami penyusutan yang akan menjadi pengurang pajak penghasilan. Berdasarkan penelitian Noor *et.al*., (2010), Soepriyanto (2011), dan Roifah (2015) dengan rumus:

$$\frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### *3. Leverage*

*Leverage* merupakan kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada penelitian ini leverage diukur berdasarkan PMK No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan guna memperhitungkan besarnya utang dagang yang dibebani bunga. Muslich (2003:49) merumuskan rasio leverage sebagai berikut:

$$\frac{\text{Utang jangka pendek + Utang jangka panjang}}{\text{Modal}}$$

### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) adalah klasifikasi suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan (Imelia, 2015). Selain itu, ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aset karena total aset memiliki nilai yang lebih stabil dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dan total penjualan. Rumus ukuran perusahaan (*size*) mengikuti penelitian Soepriyanto (2011), Darmadi & Zulaikha (2013), dan Imelia (2015) yakni:

$$\text{Ln Total Aset}$$

### 5. ROA

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA. Noor *et.al*., (2010), Derashid & Zhang (2003) mengukur ROA dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### Teknik Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini berupa model regresi linier berganda guna menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel

independen yang diuji adalah *capital intensity (CAPIN), leverage (LEV),* dan ukuran perusahaan (*SIZE*) dengan variabel dependennya yakni *Tax Planning* yang diukur dengan tarif pajak efektif (ETR) dengan variabel kontrol ROA. Penelitian ini terdapat variabel kontrol yang digunakan sebagai perbandingan, sehingga dapat disusun persamaan regresi, yakni:

$$\mathbf{ETR_{it} = \alpha + \beta_1 CAPINi_t + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \mathit{e}}$$

**Keterangan:**

ETR = *Efective Tax Rate*

CAPIN = *Capital Intensity*

LEV = *Leverage*

SIZE = Ukuran perusahaan

ROA = *Return On Total Asset*

$\alpha$ = konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi

e = *error*

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif diharapkan dapat memberi gambaran mengenai data penelitian terkait nilai niminum, maksimum, mean dan standar devisiation. Berikut ini hasil pengolahan statistik deskriptif yang dilakukan menggunakan SPSS 22:

**Tabel 1**
**Hasil Uji Deskriptif**

| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPIN | 54 | ,01 | ,74 | ,3191 | ,16621 |
| LEV | 54 | ,12 | 3,94 | ,9542 | ,98323 |
| SIZE | 54 | 27,11 | 32,04 | 29,7993 | 1,24574 |
| ROA | 54 | ,01 | ,46 | ,1451 | ,10766 |
| ETR | 54 | ,15 | ,72 | ,3046 | ,10501 |
| Valid N (listwise) | | | | | |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

**Uji Normalitas**

**Tabel 2**
**Hasil Uji Normalitas**
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 32 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,04229514 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,069 |
| | Positive | ,055 |
| | Negative | -,069 |
| Test Statistic | | ,069 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200[c,d] |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Hasil uji *kolmogrov smirnov* pada tabel 4.3 menunjukkan nilai sig 0.200 > 0,05. Artinya dapat dipastikan keseluruhan data yang diuji terdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3**
**Hasil Uji Multikolinieritas**

| | Collinearity statistics | | |
|---|---|---|---|
| Model | Tolerance | VIF | Keterangan |
| CAPIN | ,781 | 1,281 | tidak terdapat multikonieritas |
| LEV | ,561 | 1,783 | tidak terdapat multikonieritas |
| SIZE | ,518 | 1,932 | tidak terdapat multikonieritas |
| ROA | ,808 | 1,237 | tidak terdapat multikonieritas |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Hasil olahan data pada tabel 3 di atas menginformasikan bahwa seluruh variabel independen yang telah di outlier yaitu *capital intensity*, *leverage*, size, dan ROA memiliki nilai nilai *tolerance* > dari 0,10 dan VIF <10. Jadi dapat disimpulkan jika tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini dan data dapat memenuhi syarat uji asumsi klasik.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4**

**Runs Test**

| | Unstandardized Residual |
|---|---|
| Test value | -,00180 |
| Cases < Test Value | 16 |
| Cases >= Test Value | 16 |
| Total Cases | 32 |
| Number Runs | 18 |
| Z | ,180 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,857 |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Hasil pengujian run test pada tabel di atas menunjukkan bahwa asymp.sig lebih besar dari 0,05 yaitu ,857> 0,05 berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5**
**Pengujian Heteroskedastisitas**

| Model | T | Sig | Keterangan |
|---|---|---|---|
| (constant) | -,342 | ,735 | |
| CAPIN | ,858 | ,399 | tidak Heteroskedastisitas. |
| LEVERAG | ,097 | ,923 | tidak Heteroskedastisitas. |
| E | ,454 | ,653 | tidak Heteroskedastisitas. |
| SIZE | -,203 | ,841 | tidak Heteroskedastisitas. |
| ROA | | | |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Data di atas menunjukkan nilai Sig lebih dari 0,05 untuk seluruh variabel independen. Kesimpulannya pada data penelitian tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas pada model regresi.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6**
**Analisis Regresi Linier Berganda**

| | **Coefficients[a]** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | B | Std. Error | T | Sig |
| (Constant) | -1,513 | ,320 | -4,727 | ,000 |
| CAPIN | -,098 | ,074 | -1,317 | ,199 |
| LEVERAGE | -,003 | ,031 | -,114 | ,910 |
| SIZE | ,063 | ,011 | 5,547 | ,000 |
| ROA | -,401 | ,103 | -3,884 | ,001 |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Pada tabel 6 di atas maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif sebagai berikut.

**ETR = -1,513 - 0,098 CAPIN – 0,003 LEVERAGE + 0,063 SIZE – 0,401 ROA**

Berdasar persamaan di atas diperoleh nilai konstanta sebesar -1,513. Dengan demikian apabila variabel independen capital intensity, 1everage, ukuran perusahaan

dan ROA sebagai variabel kontrol sama dengan nol maka akan ada pengaruh terhadap variabel dependen yaitu perencanaan pajak yang diukur dengan ETR sebesar -151,3%.

**Uji Determinasi**

**Tabel 7**

**Koefisien Determinasi**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,838[a] | ,702 | ,658 | ,04532 |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Tabel di atas menggambarkan bahwa *Adjusted* R Square bernilai 0,658. Kesimpulannya ialah variabel independen yang terdiri dari *capital intensity, leverage* dan ukuran perusahaan serta ROA sebagai variabel kontrol dapat menjelaskan bahwa variabel dependennya yakni perencanaan pajak dengan persentase 65,8%. Sisanya 34,2% dijelaskan dengan variabel lain.

**Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 8**
**Uji Simultan (Uji F)**
**ANOVA[a]**

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | ,131 | 4 | ,033 | 15,924 | .000[b] |
| Residual | ,055 | 27 | ,002 | | |
| Total | ,186 | 31 | | | |

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Tabel 8 di atas menunjukkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung 15,924 dengan signifikansi 0,000 < 0.05, maka diputuskan untuk menolak $H_0$ dan menerima $H_1$. Jadi*Capital Intensity, leverage*, dan ukuran perusahaan dengan ROA sebagai variabel kontrol secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 9**
**Uji Parsial (Uji t)**

| Model | T | Sig. |
|---|---|---|
| (constant) | -4,727 | ,000 |
| CAPIN | -1,317 | ,199 |
| LEVERAGE | -,114 | ,910 |
| SIZE | 5,547 | ,000 |
| ROA | -3,884 | ,001 |

Sumber:Output SPSS 22 (data diolah)

Pada tabel 4.10 kita dapat mengetahui nilai signifikansi variabel *capital intensity* ($X_1$) sebesar 0.199> 0.05, artinya $H_1$ ditolak dan $H_0$ diterima. Sehinggakita dapat menyimpulkan bahwa *capital intensity* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Variabel*leverage* ($X_2$) nilai signifikansinya 0.910> 0.05, artinya $H_0$ ditolak dan$H_1$ diterima. Maka kesimpulannya*leverage*secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Variabel ukuran perusahaan ($X_3$) memiliki nilai signifikansi 0.000< 0.05, artinya $H_1$ diterima dan$H_0$ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak.

**Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Perencanaan Pajak**

Pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi 0,199>0,05 yang berarti *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak. Aset berperan penting dalam perusahaan dalam menjalankan bisnis, sebab aset digunakan perusahaan bukan hanya digunakan perusahaan dengan tujuan memperoleh keringanan pajak saja namun juga kegiatan operasional perusahaan yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan profit bagi perusahaan. Selain itu, tidak berpengaruhnya *capital intensity*

terhadap perencanaan pajak dapat disebabkan oleh adanya perbedaan antara perhitungan fiskal dan komersial terkait masa manfaat aset, metode penyusutan dan saat mulai dilakukan penyusutan. Penelitian ini juga didukung oleh Imelia (2015) menunjukkan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pajak. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis ditolak.

**Pengaruh *Leverage* Terhadap Perencanaan Pajak**

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,910>0,05 hal ini membuktikan jika *leverage* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Menurut Peraturan Pemerintah no.37 tahun 2018 pasal 5 bunga termasuk dalam pengurang perhitungan penghasilan kena pajak. Berdasarkan peraturan yang ada perusahaan dapat memanfaatkan hutang sebagai salah satu cara menghemat pembayaran pajak. Namun, disisi lain tingkat hutang yang tinggi dapat meningkatkan resiko kebangkrutan bagi perusahaan. Selain itu Putra & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa penggunaan hutang yang berlebihan akan menyebabkan tidak seimbangnya struktur modal dan laba perusahaan menjadi tidak optimal. Sehingga hipotesis pada penelitian ini ditolak.

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perencanaan Pajak**

Hasil uji hipotesis menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perencanaan pajakyang ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,063 dengan signifikasi 0,000<0,05. Menurut teori biaya politik semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula biaya politik yang ditanggung. Semakin besar suatu perusahaan maka mereka akan semakin berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangannya sebab mereka akan menjadi sorotan publik. Selain itu, perusahaan besar tentu memiliki aset yang besar pula untuk dapat menghasilkan pendapatan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis pada penelitian ini dapat

diterima. Selain itu, penelitian oleh Chiou *et.al* (2014) juga sejalan dengan penelitian ini yakni semakin besarnya suatu perusahaan maka pajak yang dibayarkan pun tinggi.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

1. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini karena perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi juga terdapat beban penyusutan (depresiasi) yang tinggi pula, dimana depresiasi merupakan *deductible expenses* (biaya yang dapat dikurangkan). Selain itu, *capital intensity* yang tinggi juga digunakan perusahaan untuk keperluan investasi dan operasional perusahaan guna menghasilkan laba. Sehingga besar kecilnya *capital intensity* tidak mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini karena utang yang tinggi juga menghasilkan beban bunga yang tinggi pula, dimana beban bunga merupakan *deductible expenses* (biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan) namun juga dapat menimbulkan resiko kebangkrutan sehingga perusahaan harus seringkali menggunakan modal internal dari perusahaan untuk keperluan pembiayaan. Sehingga besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.
3. Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan (*size*) maka perusahaan akan semakin menjadi sorotan publik, sehingga mereka memberikan kesan patuh pada pemerintah.

### Saran

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memperhatikan faktor yang menjadi penghemat pajak sehingga mendapatkan tarif pajak yang efektif.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam mengambil kebijakan terkait peraturan perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat memperluas penelitiannya menggunakan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, juga dapat memperluas sampel perusahaan yang diteliti tidak hanya perusahaan sektor pertanian dan pertambangan.

## Daftar Pustaka


Bursa Efek Indonesia. 2018. "Laporan Keuangan Perusahaan Periode 2010–2015". (Online), (https:// www.idx.co.id/ perusahaan–tercatat/laporan–keuangan–dan–tahunan/, diakses 2 Mei 2017).

Brigham, Alexander dan Houtson. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.

Chiou, Yong-Ching, Hsieh, Yao-Chih, and Wenyi Lin. 2014. "Determinants of Effective Tax Rates for Firms Listed on Chinese Stock Market : Panel Models with Two-Sided Censors". *Journal of Economic & Financial Studies*, 2(5), 1–5.

Damayanti, Hanindia Hajjar and Prastiwi, Dewi. 2017. "Peran OECD dalam Meminimalisasi Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationality". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 79-89.

Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012)". *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12.

Derashid, Chek and Zhang, Hao. 2003. "Effective Tax Rates and The "Industrial Policy" Hypothesis: Evidence from Malaysia". *Journal of International Accounting, Auditing&Taxation*. 12(1), 45–62.

Detik Finance. 2011. "Ancora Diadukan ke Dirjen Pajak karena Dugaan Penyelewengan" (Online), (http://m.detik.com/ finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1543205/ancora-diadukan -ke-dirjen-pajak-karena-dugaan-penyelewengan, diakses 21 Maret 2018).

Emadzadeh, Mohammad Kazem, Shahrestani, Bahareh Akbari, Safanoor, Mohammad, dan Kaveh Shahraki. 2012. "The Survey of Relationship between Size of Firms and Political Costs". *Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in*

*Business*, 3(10), 355–365.

Hanlon, Michelle and Heitzman, Shane. 2015. “A Review of Tax Research”. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Imelia, Septi. 2015. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FEKON*, 2(1), 1–15.

Kadariyanty, Jofita Meida, Suhartini, Dwi, and Tamadoy Thamrin. 2010. "Analisis Faktor–Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*". *Jurnal Akuntansi (AKRUAL),* 4 (1), 19–34.

Modigliani, Franco and Miller, Mitch Howard. 1963. “Corporate Income Taxes and The Cost of Capital : A Correction”. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.

Muslich, Mohammad. 2003. *Manajemen Keuangan Modern Analisa, Perencanaan, dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Noor, Rohaya Made, Fadzillah, Nur Syazwani Mirna, and Nor Azam Mastuki. 2010. “Corporate Tax Planning : A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies”. *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, 1(2), 189–193.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 tentang *Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan*. 9 September 2015. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang *Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral*.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Putra, I Gusti dan Merkusiwati, Ni Ketut. 2016. "Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size*, dan *Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.

Riahi, Ahmad dan Belkaoui. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.

Roifah, Nimatur. "Pengaruh *Leverage* dan *Capital IntensityRatio* terhadap *Effective Tax Rate* : Dimoderasi oleh *Profitability*". Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FEKON, 2(2), 1–13.

Soepriyanto, Gatot. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan". *Binus Business Review,* 2(2), 1025–1035.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia*.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Zimmerman, Jerold Luis. 1983. "Taxes and Firm Size". *Journal of Accounting and Economics*, 5(1), 119–214.